

Institusionalisasi Pancasila dalam Pembangunan Karakter Perancang Peraturan Perundang-Undangan

Surahno

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Jakarta, Indonesia. E-mail: rahno2727@gmail.com

Abstract: *The number of laws and regulations that were created did not reflect the values contained in Pancasila. This will result in an inconsistency with the position of Pancasila as the source of all sources of state law which is placed as a meta-juridical basis for the birth of legal norms in policies and statutory regulations. To deal with these problems, Pancasila Character Development is needed for Drafters of Legislation through Pancasila Ideology Education and Training. The development of the Pancasila Character is expected to be able to produce the right Pancasila character for the drafters of laws and regulations so that they are able to transform Pancasila values into every formulation and formation of all policies and regulations guided by Pancasila Value Indicators. This research is a library research that uses a phenomenological approach with an inductive thinking framework. In his delivery, the author uses argumentative methods to convey opinions and sources that support this research. The conclusion of this research is that Character Building is needed through Education and Training for Pancasila Ideology Development as the development of Human Resources for drafting quality, constructive and reflective laws and regulations.*

Keywords: *Pancasila Character, Indicators of Pancasila Values; Drafter of Legislation.*

Abstrak: Banyaknya produk peraturan perundang-undangan yang lahir belum mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hal ini akan berakibat tidak selarasnya terhadap kedudukan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara yang ditempatkan sebagai meta-yuridis yang melandasi lahirnya norma hukum dalam kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Untuk menangani permasalahan tersebut dibutuhkan Pembangunan Karakter Pancasila bagi Perancang Peraturan Perundang-undangan melalui Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila. Pembangunan Karakter Pancasila ini diharapkan mampu menghasilkan karakter Pancasila yang tepat bagi perancang peraturan perundang-undangan sehingga mampu mentransformasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam setiap penyusunan dan pembentukan semua kebijakan dan regulasi dengan berpedoman pada Indikator Nilai Pancasila. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang menggunakan pendekatan fenomenologi dengan kerangka berpikir induktif. Dalam penyampaiannya, penulis menggunakan metode *argumentative* untuk menyampaikan pendapat-pendapat dan sumber-sumber yang mendukung penelitian ini. Hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah, dibutuhkan Pembangunan Karakter melalui Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai pengembangan Sumber Daya Manusia perancang peraturan perundang-undangan yang berkualitas, konstruktif dan reflektif.

Kata Kunci: *Karakter Pancasila, Indikator Nilai Pancasila; Perancang Peraturan Perundang-undangan.*

1. Pendahuluan

Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum telah memiliki rumah hukum atau legitimasi yuridis, Nilai-nilai Pancasila bersifat universal, sehingga harus diinternalisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk pembangunan hukum. Nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari setiap produk hukum. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila ditransformasikan dalam cita hukum serta asas-asas hukum (Parasong, 2011). Norma-norma hukum yang berlaku berada dalam system yang berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, serta berkelompok-kelompok, demikian sterusnya sampai pada norma dasar negara (*Staatsfundamentalnorm*) yaitu Pancasila (Indrati S., 2007).

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, Pancasila merupakan landasan filosofis yaitu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum. Pengembangan negara hukum

Indonesia pada masa yang akan datang adalah negara hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila ditransformasikan dalam cita hukum serta asas-asas hukum, yang selanjutnya dirumuskan dalam konsep hukum nasional Indonesia dalam rangka mewujudkan nilai keadilan, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Persoalan karakter dewasa ini semakin terpuruk, yang berimbas pada krisis moral yang dihadapi bangsa. Hal tersebut dikarenakan disorientasi dan belum dihayatinya nilai-nilai Pancasila, keterbatasan perangkat kebijakan terpadu dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila, bergesernya nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa, ancaman disintegrasi bangsa, serta melemahnya kemandirian bangsa (Buku Induk Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa 2010-2025).

Dengan demikian, Nilai-nilai Pancasila harus ditransformasikan dalam konsideran Menimbang Naskah Akademik, Kajian Akademik, Bagian, Pasal atau Ayat dalam setiap peraturan. Namun transformasi nilai-nilai Pancasila belum di berikan ruang dalam proses pembentukan undang-undang dan terdapat UU yang dinyatakan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Tidak sedikit para Perancang Peraturan Perundang-undangan belum mentransformasikan nilai-nilai Pancasila di setiap pembuatan Perundang-undangan, sehingga menyebabkan diharmonisasi dalam peraturan perundang-undangan (Bo'a, 2018). Permasalahan bidang hukum yang terjadi saat ini disebabkan oleh banyak produk hukum yang lahir tidak berlandaskan pada filosofis, Imbasnya adalah kegiatan penyelenggaraan negara dijalankan melalui UU yang bermasalah, kehidupan masyarakat dipenuhi konflik, kondisinya tidak rukun, menimbulkan pelanggaran hak dan kewajiban, menimbulkan rasa tidak aman dan tidak nyaman, serta kondisi masyarakat tidak tertib (Putri, 2022).

Permasalahan bidang hukum yang terjadi saat ini disebabkan oleh banyak produk hukum yang lahir tidak berlandaskan pada filosofis Pancasila dan banyak peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden yang dianggap bermasalah. Setelah lebih dari tiga perempat abad, masih saja ditemui pandangan yang mempertanyakan, bahkan mengabaikan kehadiran Pancasila. Padahal, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara memiliki pijakan legalitas yang kuat. Hasil survei pada akhir Mei 2020 oleh Komunitas Pancasila Muda terhadap responden milenial dari 34 provinsi, mencatat, hanya 61 persen responden yang merasa yakin dan setuju bahwa nilai-nilai Pancasila sangat penting dan relevan dengan kehidupan mereka. "Sementara, 19,5 persen bersikap netral, dan 19,5 persen lainnya menganggap Pancasila hanya sekadar istilah yang tidak dipahami maknanya," survei LSI tahun 2018 mencatat, dalam kurun waktu 13 tahun terakhir, masyarakat yang pro terhadap Pancasila mengalami penurunan sekitar 10 persen. Dari 85,2 persen pada 2005 menjadi 75,3 persen pada 2018. Bahkan, publikasi survei CSIS mencatat sekitar 10 persen generasi milenial setuju mengganti Pancasila dengan ideologi lain.

Terdapat UU yang dinyatakan bertentangan dengan nilai Pancasila yaitu sebanyak empat UU hasil evaluasi BPHN dan sebanyak 63 undang-undang hasil pengkajian BPIP perlu direvisi karena bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila (Arfa'i at al, 2020). Sejak 2003 - November 2022 di Mahkamah Konstitusi (MK), terdaftar sebanyak 2387 perkara dan sebanyak 1.585 perkara atau sekitar 66% persen perkara telah diberikan putusan (Rekapitulasi Putusan MK, 2022). Fakta telah membuktikan, begitu banyaknya peraturan perundang-undangan yang telah menyimpang dari Pancasila. Pembatalan terhadap 139 perda oleh Mendagri merupakan bukti adanya penyimpangan terhadap Pancasila dalam peraturan perundang-undangan (Boa, 2018). "Ini menunjukkan masih ada peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan konstitusi, dan dapat dipastikan juga bertentangan dengan Pancasila. Karena segala norma hukum yang diatur dalam konstitusi adalah bersumber dari, dan dijiwai oleh Pancasila,

Berdasarkan data dan fakta empiris serta dengan adanya berbagai hasil kajian penelitian yang telah di paparkan, penulis hendak melakukan Internalisasi Nilai-nilai Pancasila yang mampu

menjawab berbagai persoalan dalam Pembangunan Karakter Pancasila bagi Perancang Peraturan Perundang-undangan, sehingga para perancang perundang-undangan mampu menginstitusionalisasikan nilai-nilai Pancasila di setiap pembentukan peraturan perundang-undangan. Tanpa mengatasi hambatan pemahaman terlebih dahulu, maka para perancang peraturan perundang-undangan tidak akan memiliki karakter Pancasila sehingga kurang mampu mentransformasikan Nilai-nilai Pancasila di setiap pembuatan dan penyusunan Kebijakan dan Regulasi. Melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila untuk pengembangan karakter bagi Perancang Peraturan Perundang-undangan yang semula belum/tidak diajarkan tentang ilmu dan norma-norma dasar filsafat Pancasila, maka mereka akan memperolehnya, karena “Jika norma dasarnya salah, tataran praksis akan tetap salah.

Pembangunan karakter Pancasila bagi Perancang Peraturan Perundang-undangan melalui Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila yang mampu membentuk karakter Pancasila, berarti sama dengan berinvestasi pada pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia perancang peraturan perundang-undangan yang berkualitas, konstruktif dan reflektif. Pembangunan Karakter Pancasila ini diharapkan mampu menghasilkan karakter Pancasila yang tepat bagi perancang peraturan perundang-undangan sehingga mampu mentransformasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam setiap penyusunan dan pembentukan semua kebijakan dan regulasi.

2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam mengumpulkan data objek yang dikaji. Proses pengumpulan data tersebut dapat berasal dari dokumen, jurnal, undang-undang dan sumber data lainnya baik sumber data primer atau sekunder yang berhubungan dengan implementasi nilai-nilai Pancasila dan moderasi agama sebagai penangkal radikalisme agama di Indonesia. Melalui teknik pengumpulan data tersebut maka penelitian ini termasuk dalam penelitian *library research*.

Jenis data yang dipakai dalam tulisan ini adalah data sekunder. Data sekunder tersebut bersumber dari peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu, buku-buku literatur, majalah, koran, jurnal, dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan dihadapi. Sedangkan pengumpulan data dalam tulisan ini antara lain dilakukan dengan metode studi pustaka dan penelusuran data melalui internet.

Analisis data dilakukan secara induktif, semua data yang diperoleh ditafsirkan dengan mendasarkan pada teori-teori yang ada. Analisisnya menggunakan model analisis interaktif (*interactive model of analysis*). Model ini meliputi 4 (empat) tahap yaitu tahap pengumpulan data, tahap reduksi data, tahap penyajian data dan tahap verifikasi data atau penarikan kesimpulan (Miles & Haberman, 1992).

Dalam tulisan ini juga digunakan teknik penafsiran hukum historis, yaitu menafsirkan atau mencari penjelasan suatu Pasal dalam perundang-undangan dengan menelusuri maksud dari pembuat peraturan pada saat peraturan tersebut dibuat. Untuk melaksanakan analisa tersebut maka penulis akan menelusuri hasil-hasil pembahasan peraturan perundang-undangan yang akan dianalisis.

3. Pembahasan

3.1. Pembangunan Karakter Bagi Perancang Peraturan Perundang-Undangan

Beberapa Permasalahan Bangsa Indonesia terkait dengan Pembangunan Karakter Bangsa, sebagaimana tertuang di dalam Buku Induk Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa 2010-2025, antara lain: disorientasi dan belum dihayatinya nilai-nilai Pancasila sebagai filosofi dan ideologi bangsa, keterbatasan perangkat kebijakan terpadu dalam mewujudkan nilai-nilai esensi Pancasila, bergesernya nilai-nilai etika dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara, memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa, ancaman disintegrasi bangsa, dan melemahnya kemandirian bangsa.

Berdasarkan *grand design* yang dikembangkan Kemendiknas (2010), secara psikologis dan sosial kultural pembentukan karakter dalam diri individu merupakan fungsi dari seluruh potensi individu manusia (kognitif, afektif, konatif, dan psikomotorik) dalam konteks interaksi sosial kultural (dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat) dan berlangsung sepanjang hayat. Konfigurasi karakter dalam konteks totalitas proses psikologis dan sosial-kultural tersebut dapat dikelompokkan dalam: olah hati (*spiritual and emotional development*), olah pikir (*intellectual development*), olah raga dan kinestetik (*physical and kinesthetic development*), dan olah rasa dan karsa (*affective and creativity development*) (Hasanah, 2013). Pendidikan karakter adalah upaya sistematis untuk menanamkan sekaligus mengembangkan secara konsisten dan terus-menerus kualitas-kualitas karakter yang berbasis nilai-nilai agama, budaya, dan falsafah negara yang diinternalisasikan oleh peserta didik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat, sehingga akan membentuk perilaku karakter. (Hasanah, 2012).

Melihat kondisi bangsa Indonesia saat ini, maka urgensi pendidikan karakter sudah sangat mendesak untuk direalisasikan. Bung Karno, Presiden RI pertama pernah menyerukan tentang membangun karakter atau *character building*. Ia mengatakan, “Bangsa ini harus dibangun dengan mendahulukan pembangunan karakter (*character building*) karena *character building* inilah yang akan membuat Indonesia menjadi bangsa yang besar, maju dan jaya serta bermartabat. Kalau *character building* ini tidak dilakukan, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa kuli. Parameter yang dapat digunakan untuk mengukur keharusan untuk segera bertindak melakukan pendidikan karakter, ialah ketidakhadiran karakter pada diri individu sebagai anak bangsa dan masyarakat sebagai soko guru Negara dan bangsa Indonesia.

Membangun Karakter (*character building*) adalah suatu proses atau usaha yang dilakukan untuk membina, memperbaiki dan atau membentuk tabiat, watak, sifat kejiwaan, akhlak (budi pekerti), insan manusia (masyarakat) sehingga menunjukkan perangai dan tingkah laku yang baik berlandaskan nilai-nilai Pancasila (Modul Diklat LAN RI). Karakter berguna dalam pengembangan kualitas manusia maka karakter mempunyai makna sebuah nilai yang mendasar untuk mempengaruhi segenap pikiran, tindakan dan perbuatan setiap insan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pembentukan Character didapatkan dan di implementasikan di 1) Lingkungan Keluarga (*Home*), 2) Lingkungan Kerja Kantor (*Business*), 3) Lingkungan Sekolah (*School*), dan 4) Lingkungan Kerabat (*Community*). Karakter seseorang dapat di bangun jika kita membiasakan untuk bersifat: *honesty, citizenship, courage, fairness, respect, responsibility, perseverance, caring* dan *self-discipline*.

Pendidikan karakter perspektif Ki Hadjar Dewantara dilaksanakan melalui harmonisasi olah hati (etik) menumbuhkan karakter bertaqwa, beriman, jujur, amanah, adil, bertanggungjawab, berempati, rela berkorban, berjiwa patriotik, dan nasionalis; olah rasa (estetik) dapat menumbuhkan karakter ramah, saling menghargai, toleran, peduli, suka menolong dan gotong royong, olah pikir (literasi) menumbuhkan karakter cerdas, kritis, kreatif, inovatif, ingin tahu, berpikir terbuka, produktif, berorientasi ipteks dan reflektif; dan olah raga (kinestetik) menumbuhkan karakter bersih dan sehat, disiplin, sportif, tangguh, handal, berdaya tahan, bersahabat, kooperatif, determinatif, kompetitif dan gigih serta ceria. Harmonisasi tersebut diambil dari konsep Trisakti Jiwa yang diajarkan oleh Ki Hadjar Dewantara dalam konsep budaya, yang terdiri dari cipta, rasa dan karsa. Konsep tersebut merupakan tiga bentuk kekuatan yang terdapat dalam jiwa manusia sendiri, yaitu pikiran, rasa dan kemauan, menggunakan sistem among dengan menanamkan kebiasaan/pakulinan

(habituating) among, dengan tetap mengoptimalkan peran Tri Pusat Pendidikan (Zulfiati, 2019).

Pembangunan jati diri dan karakter bangsa dilakukan melalui transformasi, revitalisasi, dan reaktualisasi tata nilai budaya bangsa yang mempunyai potensi unggul dan menerapkan nilai modern yang membangun. Hal ini untuk memperkuat jati diri dan kebanggaan bangsa, pembangunan dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beragam, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleransi, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, dan berorientasi iptek.

Pendidikan karakter pada pandangan politik bung karno dapat dilihat dari cara Bung Karno memperjuangkan Indonesia menjadi negara merdeka. karakter religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/ komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab sangat melekat dalam pandangan politik Soekarno yang dijadikan sebuah landasan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia (Pramartha & Parwati, 2021).

Ajaran hidup yang berbasis budaya tertuang dalam ajaran Trihayu, Trilogi Kepemimpinan, dan Tripantang. Pertama, Trihayu terdiri dari mamayu hayuning sarira, mamayu hayuning bangsa, dan mamayu hayuning bawana. Maksudnya, apapun yang diperbuat oleh seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsa, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Kalau perbuatan seseorang hanya menguntungkan dirinya saja maka akan terjadi sesuatu yang sangat individualistik. Kedua, trilogi kepemimpinan yaitu Ing Ngarsa Sung Taladha, Ing Madya Mangun Karsa, dan Tut Wuri Handayani. Maksudnya, ketika berada di depan harus mampu menjadi teladan, ketika berada di tengah-tengah harus mampu membangun semangat, dan ketika berada di belakang harus mampu mendorong orang-orang dan pihak-pihak yang dipimpinya. Ketiga adalah Tripantang yang terdiri dari pantang dan berhati-hati kepada harta, praja dan wanita. Kita dilarang menggunakan harta orang lain secara tidak benar (misal korupsi), menyalahgunakan jabatan (misal kolusi), dan berselingkuh dengan wanita lain (menyeleweng). Ketiga pantangan ini hendaknya tidak dilanggar.

Peran penting yang dimiliki oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan perlu selaras dengan peningkatan kompetensi. Salah satu upaya yang dilakukan untuk terwujudnya peningkatan kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan berbasis kompetensi yang berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Diklat Fungsional Galon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, agar dapat dihasilkan para Perancang Peraturan Perundang-undangan yang profesional dan memiliki kompetensi dalam bidangnya.

Pengetahuan mengenai moral dan etika diperlukan bagi setiap tenaga Perancang untuk mendukung pelaksanaan pembangunan hukum di Indonesia. Moral dan etika pada hakikatnya merupakan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menurut keyakinan seseorang atau masyarakat dapat diterima dan dilaksanakan secara benar dan layak. Dengan demikian prinsip dan nilai-nilai tersebut berkaitan dengan sikap yang benar dan yang salah yang mereka yakini. Etika sendiri sebagai bagian dari falsafah yang merupakan sistem dari prinsip-prinsip moral termasuk aturan-aturan untuk melaksanakannya. Materi Etika Perancang Peraturan Perundang-undangan tersebut meliputi: 1) Pengertian etika dan etika profesi; 2). Kode etik dan disiplin Pegawai Negeri Sipil; 3). Organisasi profesi dan kode etik Perancang Peraturan

Perundang-undangan; dan 4) Pemahaman mengenai prinsip *good governance* dan *good government* (Kemenkumham, 2016).

Selain itu, untuk membangun karakter bagi perancang peraturan perundang-undangan agar mampu menginstitusionalisasi nilai-nilai Pancasila di setiap kebijakan dan regulasi perlu dilakukan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan materi Indikator Nilai Pancasila.

Nilai-nilai Pancasila, pertama, ketuhanan, Secara hierarkis nilai ini bisa dikatakan sebagai nilai tertinggi karena menyangkut nilai yang bersifat mutlak. Seluruh nilai kebaikan diturunkan dari nilai ini. Suatu perbuatan baik dikatakan baik apabila tidak bertentangan dengan nilai, kaidah dan hukum tuhan. Kedua, kemanusiaan, Suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, Prinsip pokok dalam nilai kemanusiaan Pancasila adalah keadilan dan keadaban. Keadilan mensyaratkan keseimbangan, antara lahir dan batin, jasmani dan rohani. Sedangkan keadaban mengindikasikan keunggulan manusia di banding dengan makhluk lain seperti tumbuhan, hewan, dan benda tak hidup.

Ketiga, persatuan, Perbuatan dikatakan baik apabila dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Karena sangat mungkin seseorang seakan akan mendasarkan perbuatannya atas nama agama, namun apabila perbuatan tersebut dapat memecah persatuan dan kesatuan maka pandangan dari etika Pancasila bukan merupakan perbuatan baik. Keempat, kerakyatan, terkandung nilai lain yang sangat penting yaitu nilai hikmat/kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Kata hikmat/kebijaksanaan berorientasi pada tindakan yang mengandung nilai kebaikan tertinggi. Atas nama mencari kebaikan, pandangan minoritas belum tentu kalah di banding mayoritas. Dengan demikian, perbuatan belum tentu baik apabila disetujui/bermanfaat untuk orang banyak. Namun perbuatan itu baik jika atas dasar musyawarah yang di dasarkan pada konsep hikmah/kebijaksanaan.

Kelima, keadilan, Nilai keadilan pada sila kelima lebih di arahkan pada konteks sosial. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan prinsip keadilan masyarakat banyak. Menurut Kohlberg, keadilan merupakan kebajikan utama bagi setiap pribadi masyarakat. Keadilan mengandaikan sesama sebagai partner yang bebas dan sama derajatnya. Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi sistem etika yang sangat kuat, nilai-nilai yang ada tidak hanya bersifat mendasar, namun juga realistis dan aplikatif.

Nilai-nilai yang terkandung didalam Pancasila semestinya dapat dielaborasi dalam bentuk Pasal-pasal dalam setiap penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga dapat mencerminkan nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat itu sendiri. Bukankah *"The Founding Father"* kita menggali nilai-nilai Pancasila dari kehidupan masyarakat itu sendiri melalui proses yang panjang. Sehingga dengan demikian jika Pancasila dijadikan dasar dalam setiap proses penyusunan peraturan perundang-undangan akan dengan mudah untuk diterima oleh setiap lapisan masyarakat, karena sesungguhnya nilai-nilai tersebut merupakan nilai-nilai yang hidup, tumbuh dan berkembang dimasyarakat itu sendiri (Adhyanto, 2015).

3.2. Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum Negara

Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum memberi makna bahwa sistem hukum nasional wajib berlandaskan Pancasila. Upaya-upaya untuk menerapkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum dalam sistem hukum nasional yaitu: pertama, menjadikan Pancasila sebagai suatu aliran hukum agar tidak terjadi lagi disharmonisasi hukum akibat diterapkannya pluralisme hukum. Kedua, mendudukkan Pancasila sebagai puncak peraturan perundang-undangan agar Pancasila memiliki daya mengikat terhadap segala jenis peraturan perundang-undangan sehingga tidak melanggar asas *lex superiori derogat legi inferiori* (Bo'a, 2018). Konsep Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum saat ini diimplementasikan dari aspek mikro yaitu dalam asas-asas pembentukan peraturan

perundang-undangan, sedangkan dari aspek makro sebagai landasan negara hukum dan pembangunan sistem hukum nasional.

Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara termasuk dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan berarti bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Di dalam Pasal 3 ayat (1) UU 12/2011 juga menegaskan bahwa Pancasila merupakan hukum dasar dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Pasal 3 ayat (1) UU 12/2011 menyatakan bahwa: "Yang dimaksud dengan "hukum dasar" adalah norma dasar bagi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan sumber hukum bagi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945".

Sumber dari tertib hukum sesuatu negara atau yang biasa sebagai "sumber dari segala sumber hukum" adalah pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan dan watak dari rakyat negara yang bersangkutan. Sumber dari tertib hukum Republik Indonesia adalah pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum serta cita-cita mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, perikemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian nasional, dan mondial, cita-cita politik mengenai sifat bentuk dan tujuan negara, cita-cita moral mengenai kehidupan kemasyarakatan dan keagamaan sebagai pengejawantahan daripada budi nurani manusia. Pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum serta cita-cita moral luhur yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari bangsa Indonesia itu pada 18 Agustus 1945 telah dimurnikan dan dipadatkan oleh panitia persiapan kemerdekaan atas nama rakyat Indonesia, menjadi dasar negara Republik Indonesia, yakni Pancasila (Tap MPR No III/2000).

Sebagai negara yang mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Untuk mewujudkan negara hukum tersebut diperlukan tatanan yang tertib antara lain di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Tertib Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus dirintis sejak saat perencanaan sampai dengan pengundangannya.

Untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik, diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik penyusunan maupun pemberlakuannya. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Hukum nasional adalah hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan, dasar, dan cita hukum suatu negara. Dalam konteks ini hukum nasional Indonesia adalah kesatuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibangun untuk mencapai tujuan negara yang bersumber pada Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945. Sebab, di dalam Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945 itulah terkandung tujuan, dasar, dan cita hukum negara Indonesia. Dengan demikian, sistem hukum nasional Indonesia adalah sistem hukum yang berlaku di seluruh Indonesia yang meliputi semua unsur hukum (seperti isi, struktur, budaya, sarana, peraturan perundang-undangan, dan semua sub unsurnya) yang antara yang satu dengan yang lain saling bergantung dan yang bersumber dari Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945 (Mahfud, 2006).

Dalam "*stufentheorie*"nya Hans Kelsen mengemukakan bahwa dipuncak "*stufenbau*" terdapat kaidah dasar dari suatu tata hukum nasional yang merupakan suatu kaidah

fundamental. Kaidah dasar tersebut disebut “*groundnorm*” yang merupakan asas-asas hukum yang bersifat abstrak, bersifat umum dan hipotetis. Menurut Hans Nawiasky, dalam suatu negara yang merupakan kesatuan tatanan hukum, terdapat suatu kaidah tertinggi, yang kedudukannya lebih tinggi dari undang-undang dasar. Berdasarkan kaidah yang lebih tinggi inilah undang-undang dasar dibentuk. Kaidah tertinggi dalam kesatuan tatanan hukum dalam negara itu disebut dengan *staatsfundamentalnorm*, yang untuk bangsa Indonesia berupa Pancasila. Hakikat suatu *staatsfundamentalnorm* adalah syarat bagi berlakunya suatu undang-undang dasar karena lahir terlebih dahulu dan merupakan akar langsung pada kehendak sejarah suatu bangsa serta keputusan bersama yang diambil oleh bangsa (Astim, 2006).

Dalam konteks hukum, khususnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, Pancasila semestinya diletakkan dalam wilayah sumber hukum materiil dari pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini diperkuat dengan amanat dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan bahwa “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum Negara”. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana Pancasila ditempatkan sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Hukum Indonesia seharusnya mengarah kepada cita negara (*staatsidee*) Indonesia yang sejauh mungkin harus dibangun secara khas dalam arti tidak meniru paham individualisme-liberalisme yang justru telah melahirkan kolonialisme dan imperialisme yang harus ditentang, ataupun paham kolektivisme ekstrem seperti yang diperlihatkan dalam praktik di lingkungan negara-negara sosialis-komunis. Dengan kata lain, semangat yang melandasi pemikiran para pendiri Republik Indonesia adalah semangat sintesis, semangat untuk melakukan kombinasi atau semangat untuk menciptakan suatu paham baru, yakni paham yang berlandaskan Pancasila (Huda, 1999).

Cita hukum selain mempunyai fungsi konstitutif yang menentukan dasar suatu tata hukum, yang tanpa itu suatu tata hukum kehilangan arti dan maknanya sebagai hukum, juga mempunyai fungsi regulatif yang menentukan apakah suatu hukum positif itu adil atau tidak adil. Dengan demikian juga, dalam hal Pancasila merupakan cita hukum, maka nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila mempunyai fungsi konstitutif yang menentukan apakah tata hukum Indonesia merupakan tata hukum yang benar, dan disamping itu mempunyai fungsi regulatif yang menentukan apakah hukum positif yang berlaku di Indonesia merupakan hukum yang adil atau tidak (Halim & Putera, 2009).

3.3. Peran Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Institusionalisasi Nilai-Nilai Pancasila di Setiap Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Perundang-undangan merupakan instrumen kebijakan guna mendorong terwujudnya pembangunan nasional Indonesia yang menurut sistem hukum nasional. Indonesia sebagai sebuah negara hukum menempatkan Peraturan Perundang-undangan dalam posisi strategis sebagai landasan formal pengambilan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan secara nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak dapat dipisahkan dari tujuan yang ingin dicapai oleh Indonesia sebagai sebuah negara hukum untuk menciptakan standar dan tertib hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan agar dihasilkan Peraturan Perundang-undangan yang harmonis dan utuh demi terwujudnya pembangunan nasional yang memberikan kepastian hukum dan menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia (Kemenkumham, 2016).

Di dalam proses pembentukan perundang-undangan, peran Perancang Peraturan Perundang-Undangan sangat mempengaruhi kualitas setiap perundang-undangan yang

dihasilkan. Di dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 memuat pengaturan mengenai keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peran yang diberikan oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan bertujuan mengawal Peraturan Perundang-undangan dalam setiap tahapan pembentukannya baik di pusat maupun di daerah agar dapat dihasilkan Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas, aspiratif dan responsif selaras dengan sistem hukum dan tujuan pembangunan nasional secara menyeluruh.

Produk hukum yang dibuat sesungguhnya merupakan interpretasi dari kehendak masyarakat itu sendiri. Mengutip pendapat Eugen Erlich, yang menyebutkan hukum sebagai *living law*-nya masyarakat atau dengan menyetir pendapatnya Von Savigny yang menyebutkan bahwa hukum itu sebagai *volksgeist*- masyarakat. Selain itu juga, pentingnya mengkaji hukum dari aspek sosiologis menurut Soerjono Soekanto dikarenakan salah satu faktor yang mempengaruhi proses penegakkan hukum itu adalah masyarakat itu sendiri. Sehingga dinilai sangat perlulah untuk melakukan kajian kemasyarakatan atau kondisi terkini dimasyarakat terhadap upaya penyusunan setiap rancangan peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan mudah diterapkan di masyarakat merupakan salah satu pilar utama bagi penyelenggaraan suatu negara (Indriati, 1998).

Yang menjadi pertanyaan apakah nilai-nilai Pancasila tersebut sudah diimplementasikan pada setiap penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan mulai pada level pusat sampai dengan level daerah?. Mengingat banyaknya pengujian terhadap Undang-Undang dengan Undang-Undang Dasar di Mahkamah Konstitusi, maupun pengujian peraturan perundang-undangan lainnya terhadap Undang-Undang di Mahkamah Agung, tentulah dapat dipahami bahwa masih terdapat beberapa perancang produk hukum peraturan perundang-undangan yang belum secara maksimal menjadikan Pancasila sebagai dasar dalam pembentukkan peraturan perundang-undangan.

Semangat untuk meng-internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan sesungguhnya sudah tercermin sejak awal melalui proses penyusunan Naskah Akademik peraturan perundang-undangan dimana dalam penyusunan naskah akademik peraturan perundang-undangan mengisyaratkan untuk menyajikan landasan filosofis maupun sosiologis dari setiap peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk. Semestinya, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila harus digali secara lebih rinci dalam pembahasan terhadap landasan filosofis maupun sosiologis dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan (Adhyanto, 2015).

Proses institusionalisasi (pelembagaan) dalam masyarakat terjadi bilamana suatu kelompok memutuskan bahwa seperangkat norma, nilai-nilai, dan peranan tertentu dianggap sangat penting bagi kelangsungan hidupnya, sehingga diminta agar para anggota masyarakat tersebut mematuhi. Institusionalisasi adalah proses kompleks dari aturan dan prosedur yang berkembang yang menurut definisinya dinamis. Karena institusi harus dianggap sebagai kontrak aktor sosial dan politik yang dirancang secara manusiawi, kerja aktual dan kinerja institusi terkait kondusif untuk perubahan dalam masyarakat dan cara pemerintahannya (Keman, 2017). Institusionalisasi atau pelembagaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, atau perbuatan melembagakan¹ (KBBI). Sedangkan menurut *Black Law Dictionary*, *institutionalize is to give a rule or practice official*.

Nilai Pancasila diartikan sebagai nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai Internasionalisme/kemanusiaan, nilai kebangsaan, nilai permusyawaratan/ perwakilan, dan nilai kesejahteraan. Nilai tersebut dalam pandangan ideologi menjadi penuntun arah menuju kehidupan yang baik bagi bangsa Indonesia. Adapun pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka

1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara diharapkan mampu memandu usaha-usaha transformasi sosial dan memenuhi tuntutan-tuntutan praksis di segala dimensinya. Paling tidak ada tiga dimensi ideologis yang harus diperhatikan yaitu dimensi keyakinan, dimensi pengetahuan, dan dimensi tindakan. Pertama, dalam dimensi keyakinan, ideologi mengandung seperangkat keyakinan berisi tuntunan-tuntunan normatif-preskriptif yang menjadi pedoman hidup dan tatanan bernegara. Kedua, dalam dimensi pengetahuan, ideologi mengandung semacam paradigma pengetahuan berisi seperangkat prinsip, doktrin, dan teori, yang menyediakan kerangka interpretasi dalam memahami realitas. Ketiga, dalam dimensi tindakan, ideologi mengandung dimensi tindakan yang merupakan level operasional dari keyakinan dan pengetahuan dalam realitas konkret (Latif, 2020).

Dalam upaya memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat dan yang diberlakukan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, maka diperlukan alat ukur (parameter/indikator) untuk menilainya. Selama ini, baik dalam pembentukan maupun evaluasi suatu peraturan perundang-undangan terhadap nilai-nilai Pancasila, hanya didasarkan pada penalaran dan pemahaman subyektif dari pembentuk dan evaluator peraturan perundang-undangan. Tidak ada standar/indikator baku yang menjadi acuan secara obyektif seperti apa nilai-nilai Pancasila yang dapat dijadikan pemandu dalam penyusunan materi peraturan perundang-undangan maupun dalam evaluasinya. Selama ini pembentuk dan evaluator peraturan perundang-undangan hanya dipandu oleh asas-asas hukum pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Setyawan, 2021).

Berdasarkan mandat Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila memiliki tugas melakukan pengkajian atas regulasi dan kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila di lembaga negara, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Untuk melaksanakan mandat tersebut, BPIP telah menyusun instrumen yang akan dijadikan pedoman atau acuan dalam melakukan analisis dan penyesuaian serta pengkajian setiap kebijakan dan regulasi agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila berupa Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2022 tentang Indikator Nilai Pancasila.

Indikator Nilai Pancasila adalah perwujudan nilai dan aktualisasi nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Indikator Nilai Pancasila tersebut digunakan sebagai pedoman dalam pembentukan kebijakan dan peraturan perundang-undangan oleh lembaga negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, dan pemerintahan desa. Pembentukan kebijakan dan peraturan perundang-undangan tersebut termasuk pemantauan dan peninjauan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.

Indikator Nilai Pancasila pada Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk memberikan perlindungan dan penghormatan kepada setiap orang untuk percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing secara berkeadaban. Dengan indikator: 1) menjamin kemerdekaan, kedaulatan, persatuan, dan kesatuan bangsa serta kesetaraan hubungan antarbangsa di dunia. 2) menjamin hubungan antarbangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional. 3) menjunjung tinggi hak asasi manusia yang bersifat universal dengan tetap mengingat kearifan bangsa dan menjaga hubungan antarbangsa yang sederajat, berkeadilan, dan berkeadaban. 4) mencerminkan pengakuan dan kesederajatan manusia

sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 5) berfungsi mengembangkan sikap saling menghargai dan menghormati terhadap perbedaan suku, agama, kepercayaan, ras, dan antargolongan.

Indikator Nilai Pancasila pada Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk memberikan pengakuan persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antarsesama manusia. dengan indikator : 1) menjamin persatuan bangsa, keutuhan dan kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mengembangkan kebudayaan; 2) menguatkan semangat kebangsaan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia; 3) menjamin setiap warga negara mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan; 4) berfungsi untuk mengembangkan rasa cinta tanah air dan bersedia berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara bagi setiap warga negara; 5) mampu menumbuhkan semangat gotong royong, rasa kebanggaan berbangsa dan bertanah air Indonesia.

Indikator Nilai Pancasila pada Sila Persatuan Indonesia, Kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dibentuk mampu menumbuhkan rasa bagi setiap orang untuk memiliki dan mencintai Tanah Air dan bersedia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dengan indikator: 1) senantiasa memperhatikan bahwa Negara Indonesia bukan sebuah negara yang didirikan untuk satu golongan tetapi untuk semua yang bertanah air Indonesia dengan mendasarkan penyelenggaraan negara pada permusyawaratan perwakilan; 2) memperhatikan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; 3) menjamin demokrasi berdasarkan permusyawaratan yang mampu mewujudkan kesejahteraan sosial; 4) menjamin setiap warga negara menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dihasilkan berdasarkan musyawarah/mufakat dan melaksanakan keputusan tersebut dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab. 5) Kebijakan dan peraturan perundang-undangan menjamin terselenggaranya demokrasi politik yang berkeadilan dan berkeadilan.

Indikator Nilai Pancasila pada Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk mendorong dan memberikan penghormatan terhadap aspirasi dan kepentingan rakyat dalam politik dan terus menyempurnakan sistem dan praktek demokrasi, dengan indikator: 1) Negara Indonesia bukan sebuah negara yang didirikan untuk satu golongan tetapi untuk semua yang bertanah air Indonesia dengan mendasarkan penyelenggaraan negara pada permusyawaratan perwakilan; 2) mendasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; 3) menjamin demokrasi berdasarkan permusyawaratan yang mampu mewujudkan kesejahteraan sosial; 4) menjamin setiap warga negara menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dihasilkan berdasarkan musyawarah/mufakat dan melaksanakan keputusan tersebut dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab; 5) menjamin terselenggaranya demokrasi politik yang berkeadilan dan berkeadilan.

Indikator Nilai Pancasila pada Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dibentuk mampu mendorong pengembangan usaha bersama dengan semangat tolong-menolong, dengan indikator: 1) berfungsi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia baik lahir maupun batin; 2) menjamin perlindungan kepada setiap orang untuk menghargai proses cipta, karya, dan karsa secara bertanggungjawab demi terwujudnya kesejahteraan rakyat. 3) menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kesempatan berusaha, serta penghidupan yang layak. 4) menumbuhkan kemandirian ekonomi masyarakat dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. 5) menjamin kegiatan

perekonomian yang berkeadilan, berkelanjutan, berdaya saing, berwawasan lingkungan, menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

4. Kesimpulan

Untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik, diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik penyusunan maupun pemberlakuannya. Indikator Nilai Pancasila seharusnya digunakan sebagai pedoman dalam setiap pembentukan kebijakan dan peraturan perundang-undangan oleh lembaga negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, dan pemerintahan desa. Selain itu perlu dilakukan pembangunan karakter Pancasila bagi Perancang Peraturan Perundang-undangan melalui Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila yang mampu membentuk karakter Pancasila sehingga melalui pembangunan karakter tersebut dapat mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia perancang peraturan perundang-undangan yang berkualitas, konstruktif dan reflektif. Pembangunan Karakter Pancasila ini diharapkan mampu menghasilkan karakter Pancasila yang tepat bagi perancang peraturan perundang-undangan sehingga mampu mentransformasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam setiap penyusunan dan pembentukan semua kebijakan dan regulasi dengan berpedoman pada Indikator Nilai Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhayanto, Oksep. (2015). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal Ilmu Hukum* 5(2).
- Astim, Riyanto. (2006). *Teori Konstitusi*. Bandung: Yাপendo.
- Hamzah, Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera. (2009). *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah*. Jakarta: Kencana.
- Huda, Ni'matul (1999). *Hukum Tata Negara: Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Konstitusi Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- Hasanah, A. (2012). *Pendidikan Karakter Perspektif Islam*. Insan Komunika.
- Indrati, Maria Farida. (1998). *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Indrati, Maria Farida. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan I (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan)*. Yogyakarta: PT. Kanisius.
- Keman, Hans. (2017). *Institusionalisasi proses sosial*, <https://www.britannica.com/topic/institutionalization>.
- Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, (2016), *Etika Perancang Peraturan Rerundang-Undangan, Modul Pendidikan Dan Pelatihan Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan*.
- Latif, Yudi. (2020). *Wawasan Pancasila (Bintang Penuntun untuk Pembudayaan)*. Bandung: Mizan Media Utama (MMU). Cetakan ke-2.
- Mahfud, MD. (2006). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: LP3ES.
- Palguna, I Dewa Gede. (2008). *Mahkamah Konstitusi, Judicial Review dan Welfare State*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaannya.
- Putri, Vanya Karunia Mulia. (2022). "Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum: Makna dan Fungsinya". <https://www.kompas.com/skola/read/2022/05/17/100000869/pancasila-sebagai-sumber-dari-segala-sumber-hukum->

- Pramartha, I Nyoman Bayu, & Parwati, Ni Putu Yuniarika. (2021), *Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Pandangan Politik Soekarno*. Widyadari, 22(2).
- Setyawan, Fendi. (2021). *Institusionalisasi Nilai Pancasila Dalam Pembentukan Dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan*. Jember: Digital Repository Universitas Jember.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Zulfiati, Heri Maria. (2019). *Pendidikan Karakter Perspektif Ki Hadjar Dewantara Dalam Membentuk Generasi Unggul Era Revolusi Industri 4.0*, Prosiding Seminar Nasional PGSD.